







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENGELOLAAN *COORDINATED RESEARCH PROJECT* (CRP) IAEA**  
**Nomor: SOP 050.002/KS 01 02/HHK**




**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**  
**2016**

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	<b>Nomor</b> : SOP 050.002/ KS 01 02/HHK
		<b>No. Revisi/ Terbitan</b> : 0 / 1
	<b>SOP PENGELOLAAN COORDINATED RESEARCH PROJECT (CRP) IAEA</b>	<b>Tgl. Berlaku</b> : 21 Januari 2016
		<b>Halaman</b> : 2 dari 11


## LEMBAR PENGESAHAN

TINDAKAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan	1. Ros Intan Purbasari, ST	Kepala Subbagian Pengelolaan Kerja Sama		15 Des. 2015
	2. Drs. Sutrasno, MT	Kepala Bagian Kerja Sama		15 Des 2015
Diperiksa	1. Drs. Totti Tjiptosumirat, M.Rur.Sci.	Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama		15/12/15
	2. Ir. Hadi Susilo	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi		20/1/16
Disahkan	Ir. Falconi Margono. S	Sekretaris Utama		Terima 21/1/16 TT 21/1/16

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	<b>Nomor</b> : SOP 050.002/ KS 01 02/HHK
		<b>No. Revisi/ Terbitan</b> : 0 / 1
	<b>SOP PENGELOLAAN <i>COORDINATED RESEARCH PROJECT</i> (CRP) IAEA</b>	<b>Tgl. Berlaku</b> : 21 Januari 2016
		<b>Halaman</b> : 3 dari 11


## DAFTAR DISTRIBUSI

DISTRIBUSI	
NOMOR SALINAN	JABATAN
Copy 1	Kepala Biro/Pusat/Ketua STTN/Inspektur
Copy 2	Kepala Unit Jaminan Mutu

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	<b>Nomor</b> : SOP 050.002/ KS 01 02/HHK
		<b>No. Revisi/ Terbitan</b> : 0 / 1
	<b>SOP PENGELOLAAN <i>COORDINATED RESEARCH PROJECT</i> (CRP) IAEA</b>	<b>Tgl. Berlaku</b> : 21 Januari 2016
		<b>Halaman</b> : 4 dari 11

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
DAFTAR DISTRIBUSI .....	3
DAFTAR ISI .....	4
1. TUJUAN .....	5
2. RUANG LINGKUP .....	5
3. TANGGUNG JAWAB .....	5
4. DEFINISI .....	5
5. REFERENSI .....	6
6. SOP Pengelolaan <i>Coordinated Research Project</i> (CRP) IAEA .....	6
6.1. SOP Pemrosesan CRP IAEA .....	8
6.2. SOP Pelaporan CRP IAEA .....	11

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	<b>Nomor</b> : SOP 050.002/ KS 01 02/HHK
		<b>No. Revisi/ Terbitan</b> : 0 / 1
	<b>SOP PENGELOLAAN COORDINATED RESEARCH PROJECT (CRP) IAEA</b>	<b>Tgl. Berlaku</b> : 21 Januari 2016
		<b>Halaman</b> : 5 dari 11

## 1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini sebagai acuan dalam pengelolaan *Coordinated Research Project (CRP)* International Atomic Energy Agency (IAEA) agar dapat dilaksanakan dengan benar, tertib, lancar, efektif, efisien dan akuntabel.

## 2. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur proses pengelolaan CRP IAEA di BATAN yang meliputi pengajuan proposal penelitian, penandatanganan dokumen kontrak penelitian, dan pelaporan penelitian.


## 3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Kepala BATAN bertanggung jawab dalam hal pemanfaatan proyek penelitian dari IAEA.
- 3.2. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama (BHHK) sebagai *National Liaison Officer (NLO)*, bertanggung jawab dalam hal kelancaran pengoordinasian CRP IAEA.
- 3.3. Deputi/Sekretaris Utama bertanggung jawab dalam hal ketepatan pendistribusian penawaran proyek penelitian dari IAEA ke Kepala Unit Kerja.
- 3.4. Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dalam hal kebenaran isi kontrak penelitian.
- 3.5. Peneliti bertanggung jawab dalam hal kebenaran dan ketepatan waktu pelaksanaan penelitian.

## 4. DEFINISI

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:

- 4.1. International Atomic Energy Agency (IAEA) adalah badan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan energi nuklir.
- 4.2. National Liaison Officer (NLO) adalah pejabat penghubung antara Pemerintah RI dengan IAEA yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan program kerjasama teknik IAEA di Indonesia.
- 4.3. *Coordinated Research Activities (CRA)* adalah kegiatan penelitian yang dikoordinasikan oleh IAEA untuk negara-negara anggotanya, untuk mendorong

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	<b>Nomor</b> : SOP 050.002/ KS 01 02/HHK
		<b>No. Revisi/ Terbitan</b> : 0 / 1
	<b>SOP PENGELOLAAN COORDINATED RESEARCH PROJECT (CRP) IAEA</b>	<b>Tgl. Berlaku</b> : 21 Januari 2016
		<b>Halaman</b> : 6 dari 11

dan membantu riset, pengembangan dan penerapan praktis energi nuklir untuk maksud-maksud damai diseluruh dunia.

- 4.4. *Coordinated Research Projects (CRP)* adalah proyek-proyek penelitian yang merupakan wadah bagi implementasi CRA.
- 4.5. *Research Contract (RC)* adalah dokumen kontrak dari proposal penelitian yang telah disetujui IAEA.
- 4.6. Chief Scientific Investigator (CSI) adalah pengelola atau koordinator dari proyek penelitian.


## 5. REFERENSI

- 5.1. IAEA *Statute Article III* yang sudah diamandemen tanggal 28 Desember 1989.
- 5.2. Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- 5.3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
- 5.4. Peraturan Kepala BATAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur.
- 5.5. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014.

## 6. SOP

Diagram alir SOP pengelolaan CRP IAEA terdiri dari:

- 6.1. SOP Pemrosesan CRP IAEA; dan
- 6.2. SOP Pelaporan CRP IAEA.

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	<b>Nomor</b> : SOP 050.002/KS 01 02/HHK
		<b>No. Revisi/ Terbitan</b> : 0 / 1
	<b>SOP PENGELOLAAN <i>COORDINATED RESEARCH PROJECT</i> (CRP) IAEA</b>	<b>Tgl. Berlaku</b> : 21 Januari 2016
		<b>Halaman</b> : 7 dari 11

Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
IAEA <i>Statute Article</i> III yang sudah diamandemen tanggal 28 Desember 1989		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami pembuatan naskah kerja sama/dokumen kontrak penelitian</li> <li>• Memahami pembuatan proposal penelitian</li> <li>• Memahami pembuatan laporan penelitian</li> </ul>
Keterkaitan:		Peralatan dan Perlengkapan:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pemrosesan Naskah Kerja Sama</li> <li>• SOP Pengelolaan Hibah Langsung bentuk Uang</li> <li>• SOP Pengelolaan Hibah Langsung Barang Milik Negara</li> </ul>		Jaringan Internet
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila dokumen kontrak penelitian ( <i>Research Contract</i> ) tidak dilaporkan kepada Biro Umum maka akan berpotensi laporan keuangan BATAN terkait hibah uang dan hibah barang tidak akurat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kontrak penelitian/<i>Research Contract</i> (RC)</li> <li>2. Proposal penelitian</li> <li>3. Surat Dinas ke IAEA</li> <li>4. Laporan Penelitian</li> </ol>



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**SOP PENGELOLAAN *COORDINATED RESEARCH PROJECT (CRP)* IAEA**

Nomor : SOP 050.002/KS 01 02/HHK

No. Revisi/  
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 21 Januari 2016

Halaman : 8 dari 11

**6.1. SOP Pemrosesan CRP IAEA**

NO	PROSES	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Ka.BATAN	Ka. BHHK/ NLO	Deputi/ Sestama	Ka. Unit Kerja	Peneliti	IAEA	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.1.1.	Menerima dan mendisposisi penawaran proyek penelitian dari IAEA							<ul style="list-style-type: none"> <li>Penawaran proyek penelitian dari IAEA</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi Ka. BATAN</li> <li>Penawaran proyek penelitian</li> </ul>	Penawaran dari IAEA diajukan setiap tahun (bulan April/Mei)
6.1.2.	Menginformasikan penawaran proyek penelitian							<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi Ka. BATAN</li> <li>Penawaran proyek penelitian</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi Ka. BHHK/NLO</li> <li>Penawaran proyek penelitian</li> </ul>	
6.1.3.	Mempelajari dan mendisposisi penawaran proyek penelitian							<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi Ka. BHHK/NLO</li> <li>Penawaran proyek penelitian</li> </ul>	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi Deputi/ Sestama</li> <li>Penawaran proyek penelitian</li> </ul>	Penawaran proyek penelitian disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja
6.1.4.	Melakukan koordinasi dengan para peneliti							<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi Deputi/ Sestama</li> <li>Penawaran proyek penelitian</li> </ul>	20 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Koordinasi</li> </ul>	Menetapkan peneliti sebagai pelaksana penelitian dengan memprioritaskan kemanfaatan organisasi
6.1.5.	Mengajukan proposal penelitian							<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil koordinasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposal penelitian</li> </ul>	Proposal Penelitian dapat diajukan secara individu atau berkelompok





BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PENGELOLAAN COORDINATED RESEARCH PROJECT (CRP) IAEA

Nomor : SOP 050.002/KS 01 02/HHK

No. Revisi/  
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 21 Januari 2016

Halaman : 9 dari 11

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Ka.BATAN	Ka. BHHK/ NLO	Deputi/ Sestama	Ka. Unit Kerja	Peneliti	IAEA	Kelengkapan	Waktu		Output
6.1.6.	Memeriksa dan memberi masukan terhadap proposal penelitian							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal penelitian</li> </ul>	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal penelitian</li> </ul>	
6.1.7.	Memeriksa substansi proposal penelitian							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal penelitian</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal penelitian</li> </ul>	
6.1.8.	Menyampaikan proposal penelitian							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal penelitian</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat dinas</li> <li>• Proposal penelitian</li> </ul>	
6.1.9.	Membuat dan menandatangani dokumen kontrak penelitian yang telah disetujui							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat dinas</li> <li>• Proposal penelitian</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kontrak penelitian (<i>Research Contract</i>)</li> <li>• Nomor Kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kontrak penelitian sudah ditandatangani oleh pihak IAEA</li> <li>• Kepala Unit Kerja/Peneliti yang menerima dokumen kontrak penelitian langsung dari IAEA harus memberitahukan ke BHHK</li> </ul>



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**SOP PENGELOLAAN COORDINATED RESEARCH PROJECT (CRP) IAEA**

Nomor : SOP 050.002/KS 01 02/HHK

No. Revisi/  
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 21 Januari 2016

Halaman : 10 dari 11

NO	PROSES	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Ka.BATAN	Ka. BHHK/ NLO	Deputi/ Sestama	Ka. Unit Kerja	Peneliti	IAEA	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.1.10.	Menyampaikan dokumen kontrak penelitian yang telah disetujui oleh IAEA							<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kontrak penelitian</li> <li>Nomor Kontrak</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kontrak penelitian</li> <li>Nomor Kontrak</li> </ul>	
6.1.11.	Melengkapi dan menandatangani dokumen kontrak penelitian							<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kontrak penelitian</li> <li>Nomor Kontrak</li> </ul>	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani oleh Ka.Unit Kerja dan Ketua Kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian secara berkelompok</li> <li>dokumen kontrak penelitian ditandatangani oleh Ketua Kelompok (CSI)</li> <li>Kepala Unit Kerja menunjuk Bendahara untuk memproses hibah dari IAEA</li> </ul>
6.1.12.	Menyampaikan dokumen kontrak penelitian ke IAEA							<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani oleh Ka.Unit Kerja dan Ketua Kelompok</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat dinas</li> <li>Dokumen kontrak penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kontrak penelitian dibuat rangkap 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rangkap 1 untuk IAEA</li> <li>Rangkap 2 untuk Biro Umum</li> <li>Rangkap 3 untuk Unit Kerja</li> <li>Rangkap 4 untuk BHHK</li> </ul> </li> </ul>
6.1.13.	Menatausahakan dokumen CRP IAEA							<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas pemrosesan CRP IAEA</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen CRP IAEA</li> </ul>



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**SOP PENGELOLAAN COORDINATED RESEARCH PROJECT (CRP) IAEA**

Nomor : SOP 050.002/KS 01 02/HHK

No. Revisi/  
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 21 Januari 2016

Halaman : 11 dari 11

**6.2. SOP Pelaporan CRP IAEA**

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Peneliti	Eselon II	Eselon I	Ka. BHHK	IAEA	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.2.1.	Melaksanakan penelitian dan membuat laporan penelitian						<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen hasil penelitian</li> </ul>	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian</li> </ul>	Laporan terdiri dari 2 jenis laporan: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Progress Report</i>: dibuat minimal satu kali dalam satu tahun</li> <li><i>Final Report</i>: dibuat 30 hari setelah akhir pelaksanaan penelitian</li> </ul>
6.2.2.	Memeriksa dan menyampaikan laporan penelitian						<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian</li> </ul>	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian</li> </ul>	

*Flowchart details:*  
 - A diamond decision node is located between the 'Peneliti' and 'Eselon II' columns.  
 - The 'Ya' path leads to three rounded rectangle nodes in the 'Eselon I', 'Ka. BHHK', and 'IAEA' columns.  
 - The 'Tidak' path loops back from the diamond to the start node in the 'Peneliti' column.